



LURAH KULWARU

KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN

NOMOR : 9 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU
TAHUN 2020**



**LURAH KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN KULWARU
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KULWARU
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KULWARU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
16. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan (Review) RPJMDes Kulwaru 2014 – 2021;
17. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 6 Tahun 2019 Tentang RKP Desa Kulwaru 2020;
18. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Kulwaru Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KULWARU
Dan
LURAH KULWARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KULWARU NO 9 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KULWARU
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kulwaru Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.639.326.818
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp	774.360.373
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp	717.401.881
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	90.943.300
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	129.228.500
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak Desa	Rp	29.392.764
Jumlah Belanja	Rp	1.741.326.818
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(102.000.000)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	102.000.000
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya di usulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Kalurahan.

Pasal 5

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kulwaru.



Ditetapkan di : Kulwaru

Pada tanggal : 24 November 2020

Pj. Lurah,

Ridwan Usman

Diundangkan di : Kulwaru

Pada tanggal : 24 November 2020

Carik

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Astri Zayanna Fauzia'.

Astri Zayanna Fauzia

LEMBARAN KALURAHAN KULWARU NOMOR 9 TAHUN 2020



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON WATES
PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦿꦺꦒꦺꦴꦏꦏꦤꦺꦴꦤꦮꦠꦺꦱ꧀ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦏꦸꦭꦮꦫꦸ

Kulwaru Wates Kulon Progo Kode Pos 55651
Email : desakulwaru@gmail.com, Website : kulwaru-kulonprogo.desa.id

Berita Acara Kesepakatan Bersama
Badan Permusyawaratan Kalurahan Kulwaru
Dan
Lurah Kulwaru

Nomor : 14/BPK/KB/2020
Nomor : 60/PK/KB/2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021
KALURAHAN KULWARU

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Aula Kalurahan Kulwaru dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Kulwaru.

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Kulwaru

MENJADI

Peraturan Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Kulwaru Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Kulwaru

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kulwaru, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Kulwaru, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan
Kulwaru



SUKARMAN

Pj. Lurah Kulwaru



RIDWAN USMAN, S.H., M.M.

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN KULWARU
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	112.799.301,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.517.778.217,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.749.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.639.326.818,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	480.771.673,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	523.440.890,00	
5.3.	Belanja Modal	709.751.491,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.362.764,00	
	JUMLAH BELANJA	1.741.326.818,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	102.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	102.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	102.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kulwaru, 25 Nopember 2020
Pj. Lurah

RIDWAN USMAN, S.H.,M.M.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	112.799.301,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.517.778.217,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.749.300,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.639.326.818,00	
	5.	BELANJA		
		<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>774.360.373,00</u>	
	1.1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	636.332.363,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	13.847.940,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	13.847.940,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	402.091.616,00	ADD, SLP
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	402.091.616,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.982.117,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	11.982.117,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	144.446.990,00	ADD, PAD, PBH, I
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.546.990,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	21.900.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	52.850.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	52.850.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengk apan perkantoran, Pakaian Seragam	11.113.700,00	ADD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.113.700,00	
	1.2.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	30.643.610,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	30.643.610,00	PBH
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	30.643.610,00	
	1.3.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.103.000,00	
	1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	12.103.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.103.000,00	
	1.4.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	82.997.400,00	
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang	6.124.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.124.000,00	ADD
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler	1.589.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.589.000,00	PAD
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)	7.225.500,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.225.500,00	PAD
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	1.834.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.834.000,00	PAD
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.097.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.097.000,00	PBH
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang	1.901.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.901.000,00	PLL
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo	432.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	432.000,00	PBK, SLP
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjurangan Perangkat Desa dan Pemili	61.794.900,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.794.900,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.284.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.101.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.101.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	6.183.000,00	PBH
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2		<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>717.401.881,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	159.844.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian	37.552.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.552.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya)	9.193.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.193.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/	104.899.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	104.899.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	1.200.000,00	PAD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.000.000,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	87.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	47.823.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.823.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai	8.907.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.907.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.157.000,00	PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.157.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	21.913.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.913.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	337.658.500,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	5.013.000,00	PBH
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.013.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	175.791.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	175.791.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	106.695.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	106.695.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	50.158.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.158.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	128.532.881,00	
2.4.01		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validas	30.013.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.013.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain	16.263.000,00	DDS
2.4.06	5.3.	Belanja Modal	16.263.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan Bank Sampah dan lain-lain)	44.116.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.116.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dan lain-lain)	38.140.881,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	37.906.881,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	3.566.500,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	2.606.500,00	PBH
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	606.500,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D	960.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	90.943.300,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	7.992.500,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	7.992.500,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.992.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.034.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18.564.000,00	PBH, SLP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.564.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup	2.871.000,00	PLL
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.871.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa	11.599.000,00	PAD, SLP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.599.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	31.326.500,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	3.771.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.771.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan Penyadaraan Wasan Kebangsaan dan lain-lain) tingk	2.941.000,00	PLL
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.941.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	9.479.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.479.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	15.135.500,00	PBH, SLP
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.960.500,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	4.175.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.590.300,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.336.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.336.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.648.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.648.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.606.300,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.606.300,00	
4		<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>129.228.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	123.275.500,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	123.275.500,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	123.275.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.953.000,00	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	5.953.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.953.000,00	
5		<u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u>	<u>29.392.764,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	18.000.000,00	DDS, SDD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.657.764,00	
5.2.00		Keadaan Darurat	5.657.764,00	ADD, PAD, PBH, I

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.657.764,00	DDS, SDD
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.735.000,00	
5.3.00		Keadaan Mendesak	5.735.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.735.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.741.326.818,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(102.000.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	102.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	102.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kulwaru, 25 Nopember 2020

Pj. Lurah



RIDWAN USMAN, S.H.,M.M.



LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN : KAPANEWON WATES
DESA : PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					
<div>Evaluasi dilakukan tanggal :</div> <div>Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</div> <div>Ketua Tim Evaluasi , Nama : NIP : Jabatan :</div>					